



BUPATI PIDIE JAYA
PROVINSI ACEH
PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA
NOMOR 10 TAHUN 2019

TENTANG
SANTUNAN KEMATIAN

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI PIDIE JAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka membantu meringankan beban biaya bagi pihak keluarga yang mengalami peristiwa kematian, perlu adanya santunan kematian kepada ahli waris;
 - b. bahwa Pemerintah Kabupaten akan memberikan santunan kematian kepada ahli waris yang melaporkan peristiwa kematian keluarganya, sehingga partisipasi masyarakat dalam melaporkan peristiwa kematian penduduk semakin meningkat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pidie Jaya tentang Santunan Kematian;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

5. Undang...

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4683);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntabilitas Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);
16. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SANTUNAN KEMATIAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Kabupaten adalah Kabupaten Pidie Jaya.
2. Bupati adalah Bupati Pidie Jaya.
3. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Pidie Jaya.
4. Sekretaris Daerah Kabupaten adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pidie Jaya.
5. Penduduk adalah setiap orang yang bertempat tinggal tetap di dalam wilayah Kabupaten Pidie Jaya yang telah memenuhi ketentuan administrasi kependudukan.
6. Keluarga adalah sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan yang tertinggal bersama dan makan dari satu dapur yang tidak terbatas pada orang-orang yang mempunyai hubungan darah saja atau seorang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan yang mengurus keperluan hidupnya sendiri dan terdaftar dalam Kartu Keluarga (KK) yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil/ Instansi berwenang.

7. Kepala Keluarga adalah orang yang bertempat tinggal dengan orang lain baik mempunyai hubungan darah maupun tidak yang bertanggung jawab dalam keluarga itu dan tercatat dalam Kartu Keluarga (KK).
8. Anggota keluarga adalah mereka yang tercantum dalam Kartu Keluarga yang secara kemasyarakatan menjadi tanggung jawab keluarga.
9. Kartu Keluarga yang disingkat KK adalah Kartu yang memuat data Kepala Keluarga dan semua anggota keluarga yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie Jaya.
10. Kartu Tanda Penduduk Kabupten Pidie Jaya yang selanjutnya disingkat KTP adalah kartu sebagai bukti diri (legitimasi) bagi setiap penduduk Kabupaten Pidie Jaya yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie Jaya.

BAB II

TUJUAN PEMBERIAN SANTUNAN KEMATIAN

Pasal 2

- (1) Tujuan pemberian santunan kematian adalah :
 - a. meringankan beban ahli waris/keluarga atas beban biaya terkait dengan kepentingan almarhum/ almarhumah;
 - b. meningkatkan partisipasi ahli waris/keluarga/masyarakat dalam melaporkan terjadinya peristiwa kematian.

BAB III

PEMBERIAN SANTUNAN KEMATIAN

Pasal 3

- (1) Pemerintahan Kabupaten memberikan bantuan berupa santunan kematian atas terjadinya peristiwa kematian warga dan terdaftar sebagai penduduk secara sah.
- (2) Santunan Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada ahli waris/keluarganya.
- (3) Pemberian santunan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah dalam rangka meringankan beban ahli waris/keluarga atas biaya penguburan dan biaya lainnya yang dianggap perlu untuk kepentingan almarhum/ almarhumah.

Pasal 4

Santunan kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) diberikan atas peristiwa kematian yang terjadi pada:

- a. warga yang memiliki KTP dan/ Kartu Keluarga Kabupaten Pidie Jaya;
- b. warga yang belum dewasa yang orang tua/walinya ber KTP Pidie Jaya dan yang bersangkutan terdaftar dalam Kartu Keluarga; dan

- c. bayi baru lahir atau anak-anak yang orang tuanya memiliki KTP/Kartu Keluarga Pidie Jaya.

Pasal 5

- (1) Besarnya santunan kematian adalah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan paket sembako seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per jiwa.
- (2) Santunan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah memenuhi kelengkapan sebagai berikut :
 - a. permohonan tertulis dari ahli waris/keluarga yang diketahui oleh Keuchik atau permohonan dari Keuchik;
 - b. surat pernyataan ahli waris yang diketahui oleh Keuchik; dan
 - c. fotocopy akta kematian (serta menunjukkan akta kematian yang asli).
- (3) Permohonan santunan kematian disampaikan dalam batas waktu 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan meninggal dunia.

BAB IV

PENGANGGARAN

Pasal 6

- (1) Bantuan santunan kematian dicantumkan dalam RKA-PPKD.
- (2) Bantuan santunan kematian dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja bantuan sosial.
- (3) Bantuan santunan kematian termasuk dalam bantuan sosial tidak direncanakan kepada anggota masyarakat.

Pasal 7

- (1) Penyaluran santunan kematian sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) dapat langsung diserahkan oleh bendahara bantuan kepada pemohon (ahli waris/keluarga) melalui mekanisme tambah uang (TU).
- (2) Penyaluran dana santunan kematian kepada penerima santunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan kuitansi bukti penerimaan uang santunan kematian.
- (3) Kuitansi bukti penerimaan uang santunan kematian ditandatangani oleh pemohon (ahli waris/keluarga).

Pasal 8

- (1) Bendahara bantuan membuat rekapitulasi daftar nama almarhum/almarhumah dan penerima santunan kematian (ahli waris/keluarga) beserta alamatnya setiap bulan.
- (2) Bendahara bantuan menyampaikan rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB V
KETENTUAN DAN PERALIHAN

Pasal 9

- 1) Terhadap almarhum/almarhumah yang tidak memiliki ahli waris/keluarga, maka uang santunan kematian diserahkan kepada Keuchik.
- 2) Dalam hal santunan kematian diserahkan kepada Keuchik wajib disertai dengan pernyataan dari Keuchik bahwa almarhum/almarhumah tidak mempunyai ahli waris.
- 3) Keuchik wajib menggunakan uang santunan kematian sebagaimana dimaksud apada ayat (1) untuk keperluan pengurusan dan pemakaman almarhum/almarhumah.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Pidie Jaya.

Ditetapkan di Meureudu
pada Tanggal 20 Februari 2019 M
15 Jumadil Akhir 1440 H

BUPATI PIDIE JAYA,

AIYUB BIN ABBAS

Diundangkan di Meureudu
pada Tanggal 20 Februari 2019 M
15 Jumadil Akhir 1440 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN,


ABD. RAHMAN